



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuswandi als Jayus Bin Tambir Alm
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 11 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Banaran Rt 018 Rw 009 Ds Krandegan Kec Gandusari Kab Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Yuswandi als Jayus Bin Tambir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSWANDI als. JAYUS Bin TAMBIR (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **YUSWANDI als. JAYUS Bin TAMBIR (alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang tertempel AG-5636-KBS;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah senapan angin;
 - 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya
Dikembalikan kepada Korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 43 / BLTAR / Eoh.2 / 04 / 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSWANDI als. JAYUS Bin TAMBIR (alm) pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 Wib. atau pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Dsn. Sanggrahan Rt.001 Rw.001 Ds. Ngaglik Kec. Srengat Kab. Blitar atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna hitam putih yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Suwignyo dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak berupa hewan ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kesamben tanpa ada tujuan yang jelas, setelah terdakwa keliling-keliling sekitar pukul 01.00 Wib sudah masuk hari Minggu tanggal 22 November 2020 terdakwa berhenti dipersawaahan Dusun Sanggrahan Desa Ngaglik Kec. Srengat Kab. Blitar dan disitu terdakwa melihat ada kandang kambing yang lokasinya dekat persawahan, setelah itu terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan jarak kurang lebih 600 meter dari kandang kambing tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kandang kambing yang berada dibelakang rumah korban, kemudian terdakwa langsung masuk pekarangan rumah korban melalui sela-sela pagar pembatas yang terbuat dari bambu, setelah itu terdakwa langsung menuju kandang kambing dan disana melihat ada dua ekor kambing, namun hanya satu yang terdakwa ambil dan terdakwa pilih yang paling besar, dengan cara membuka pintu kandang kambing yang hanya ditali menggunakan tali tampar, setelah terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil kambing tersebut yang terdakwa tali dengan menggunakan tali pintu kandang tadi, setelah itu kambing tersebut terdakwa tarik/terdakwa tuntun menuju tempat terdakwa parkir. Sesampainya disepeda motor kambing tersebut terdakwa angkat dan terdakwa naikkan keatas keranjang bambu dan terdakwa tali agar kambing tersebut tidak jatuh, pada saat hendak pergi kemudian terdakwa diteriaki maling oleh warga dan terdakwa langsung lari kerah persawahan meninggalkan kambing dan sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Aang beserta rekan dari Polsek Srengat mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di seputaran jembatan Ngantru Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Mendapat informasi tersebut kemudian saksi Angg bersama anggota yang lain dengan dipimpin Kanit Reskrim langsung menuju lokasi dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt



melakukan penyelidikan, dan diketahui informasi tersebut ternyata benar adanya, waktu itu terdakwa sedang duduk ditepi jalan didekat jembatan Ngantru Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi Aang bersama rekan dari Polsek Srengat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat tersebut dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa, warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya di Dusun Sanggrahan Rt.001/001 Desa Ngaglik Kec. Srengat Kab. Blitar, kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Srengat guna proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa rencananya kambing tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan kambing tersebut akan terdakwa gunakan untuk berobat istri yang sedang sakit, yang mana perbuatan terdakwa sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa korban *Suwignyo* mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUWIGNYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Saksi kehilangan 1 (Satu) ekor kambing etawa;
 - Bahwa kejadian Saksi kehilangan tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 saya ketahui sekitar jam 02.00 WIB di Dusun. Sanggrahan Rt 001/001 Desa Ngaglik Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar;
 - Bahwa sebelum kehilangan kambing Saksi taruh didalam kandang bersama kambing-kambing yang lainnya ;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada didalam rumah sedang tidur Saksi mengetahui persitiwa tersebut setelah dibangunkan oleh tetangga saksi yang bernama Sdr. MARIYAJI, bahwa kambing betina jenis etawa milik Saksi yang ada didalam kandang tersebut tidak ada di tempat/hilang diambil orang, Waktu itu Saksi langsung mengecek kekandang dan benar kambing betina jenis etawa telah hilang/dicuri orang, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar yang sedang jaga di poskamling yang kemudian langsung menyebar mencoba untuk melakukan pencarian, waktu itu Sdr. SURYADI salah satu warga yang turut menyebar untuk melakukan pencarian tersebut tengah memergoki seseorang yang diduga sebagai terdakwa pencurian berikut kambing betina jenis etawa milik saksi berada di kebun milik warga. Namun waktu itu terdakwa berhasil melarikan diri setelah oleh Sdr SURYADI diteriaki “maling-maling”;

- Bahwa pada saat itu kambing Saksi sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diteriaki maling oleh warga, Terdakwa meninggalkan kambing dan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa karena Terdakwa lari dan sembunyi selanjutnya sepeda motor Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Kandang kambing Saksi ada pintunya dan Terdakwa bisa masuk karena tidak ada pagarnya, jadi Terdakwa masuk langsung mengambil kambing ;
- Bahwa Pak Suryadi memergoki Terdakwa jaraknya dengan kandang saya kurang lebih 600 (enam ratus) meter ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr SURYADI, terdakwa berhasil kabur dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi yang terpasang AG-5636-KBS, 1 (satu) buah keranjang bamboo (obrok), 1(satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa kambing Saksi tersebut sekarang sudah berada kembali ditempat Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang tertempel AG 5636-KBS;
 - 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah senapan angin;
 - 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya
- Bahwa harga kambing Saksi kurang lebih sekitar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kambing milik Saksi tanpa ada izin terlebih dahulu kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Saksi SUWIGNYO kehilangan 1 (Satu) ekor kambing etawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 saya ketahui sekitar jam 02.00 WIB di Dusun. Sanggrahan Rt 001/001 Desa Ngaglik Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar;
- Bahwa waktu kejadian kambing sama pak Suwignyo ditaruh didalam kandang ;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada saat Saksi sedang berjaga di Pos Kamling, didatangi Sdr. MARYAJI yang mengabari bahwa Sdr. SUWIGNYO baru saja mengalami pencurian kambing. kemudian Saksi bersama warga berupaya mencari terdakwa dengan menyusuri perkebunan belakang rumah Sdr. SUWIGNYO dan sekitarnya termasuk di perkebunan belakang rumah Sdr. SUWIGNYO lalu Saksi sempat mendengar ada suara gembrisik di tengah perkebunan, lantas Saksi sorot menggunakan senter dengan jarak 20 meter dan Saksi melihat ada sepeda motor dengan kondisi ada seekor kambing yang ditaruh di keranjang di atas sepeda motor yang diparkir ditengah semak semak perkebunan. Kemudian Saksi bersama warga meneriaki "MALING-MALING" lantas ada seorang laki-laki yang diduga terdakwa langsung lari kabur meninggalkan sepeda motor tersebut";
- Bahwa pada saat itu orang-orang berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi tidak tertangkap ;
- Bahwa terdakwa lama sekali tertangkap karena Terdakwa lari dan sembunyi ;
- Bahwa Pihak kepolisian dapat menangkap Terdakwa dari sepeda motornya dan oleh kepolisian dicari dan ditunggu ;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi yang terpasang AG-5636-KBS, 1(satu) buah keranjang bamboo (obrok), 1(satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Bahwa kambing milik SUWIGNYO sudah Kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang tertempel AG 5636-KBS;
 - 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah senapan angin;
 - 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya.
- Bahwa harga kambing Saksi SUWIGNYO kurang lebih sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kambing milik Saksi SUWIGNYO tanpa ada izin terlebih dahulu kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah telah mengambil 1 (satu) ekor kambing ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik korban pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 terdakwa ketahu sekitar jam 02.00 WIB di Dusun. Sanggrahan Rt 001/001 Desa. Ngaglik Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar didalam sebuah kandang yang terbuat dari bambu yang berada disebuah pekarangan dibelakang samping timur rumah korban;
- Bahwa pemilik kambing Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan kosong tanpa merusak kandang kambing tersebut, karena pintu kandang kambing tersebut hanya ditali dan dapat dilepas dengan mudah, setelah pintu kandang terbuka kemudian saya langsung mengambil kambing dengan menggunakan tali pintu kandang tadi, setelah itu kambing tersebut saya keluarkan dari kandangnya dan saya tarik/ tuntun kearah sepeda motor dan saya naikkan keatas keranjang bambu, kemudian saya tali lagi sebagai pengaman agar kambing tersebut tidak jatuh ;
- Bahwa Rencannya kambing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk berobat istri yang waktu itu sedang sakit, namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena ketahuan warga terlebih dahulu dan kambing tersebut Terdakwa tinggal bersama sepeda motor ;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kandang kurang lebih 10 meter ;
- Bahwa Rumah korban tersebut menghadap keselatan dan kandang kambing tersebut berada dibelakang rumah samping timur dengan jarak kurang lebih 10 meter, kemudian dibelakang rumah tersebut ada jalan pintas menuju persawahan yang terhalang pagar pembatas yang terbuat dari bambu, namun Terdakwa bisa masuk melalui sela-selanya ;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi yang terpasang AG-5636-KBS, 1(satu) buah keranjang bamboo (obrok), 1(satu) buah senapan angin, 1(satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Senapan angin tersebut milik Terdakwa sendiri dan kondisinya sudah rusak, senapan tersebut Terdakwa bawa hanya sebagai alasan mencari hewan liar apabila ada warga yang memberhentikan dan menanyakan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kambing milik korban tanpa terlebih dahulu ada izin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang tertempel AG 5636-KBS;
 - 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah senapan angin;
 - 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang tertempel AG-5636-KBS;
2. 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah senapan angin;
4. 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
5. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
6. 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah telah mengambil 1 (satu) ekor kambing ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik korban SUWIGNYO pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 terdakwa ketahui sekitar jam 02.00 WIB di Dusun. Sanggrahan Rt 001/001 Desa. Ngaglik Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar didalam sebuah kandang yang terbuat dari bambu yang berada disebuah pekarangan dibelakang samping timur rumah korban;
- Bahwa pemilik kambing Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan kosong tanpa merusak kandang kambing tersebut, karena pintu kandang kambing tersebut hanya ditali dan dapat dilepas dengan mudah, setelah pintu kandang terbuka kemudian saya langsung mengambil kambing dengan menggunakan tali pintu kandang tadi, setelah itu kambing tersebut saya keluarkan dari kandangnya dan saya tarik/ tuntun kearah sepeda motor dan saya naikan keatas keranjang bambu, kemudian saya tali lagi sebagai pengaman agar kambing tersebut tidak jatuh ;
- Bahwa Rencannya kambing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk berobat istri yang waktu itu sedang sakit, namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena ketahuan warga terlebih dahulu dan kambing tersebut Terdakwa tinggal bersama sepeda motor ;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kandang kurang lebih 10 meter ;
- Bahwa Rumah korban tersebut menghadap keselatan dan kandang kambing tersebut berada dibelakang rumah samping timur dengan jarak kurang lebih 10 meter, kemudian dibelakang rumah tersebut ada jalan pintas menuju persawahan yang terhalang pagar pembatas yang terbuat dari bambu, namun Terdakwa bisa masuk melalui sela-selanya ;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi yang terpasang AG-5636-KBS, 1 (satu) buah keranjang bamboo (obrok), 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Senapan angin tersebut milik Terdakwa sendiri dan kondisinya sudah rusak, senapan tersebut Terdakwa bawa hanya sebagai alasan mencari hewan liar apabila ada warga yang memberhentikan dan menanyakan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kambing milik korban tanpa terlebih dahulu ada izin;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang terempel AG 5636-KBS;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum".
4. Unsur "Berupa hewan ternak".
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, persesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Yuswandi als Jayus Bin Tambir Alm** yang identitasnya tersebut di atas dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam kondisi memiliki kemampuan untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab, dan oleh karena unsur setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu mempunyai pengertian menaruh sesuatu dalam penguasaan yang mengambil atau suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kekuasaan atas barang miliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang dalam Undang-Undang ini adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dengan nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil kambing milik korban SUWIGNYO pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 terdakwa ketahui sekitar jam 02.00 WIB di Dusun. Sanggrahan Rt 001/001 Desa. Ngaglik Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar didalam sebuah kandang yang terbuat dari bambu yang berada disebuah pekarangan dibelakang samping timur rumah korban. Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong tanpa merusak kandang kambing tersebut, karena pintu kandang kambing tersebut hanya ditali dan dapat dilepas dengan mudah, setelah pintu kandang terbuka kemudian saya langsung mengambil kambing dengan menggunakan tali pintu kandang tadi, setelah itu kambing tersebut saya keluarkan dari kandangnya dan saya tarik/ tuntun kearah sepeda motor dan saya naikkan keatas keranjang bambu, kemudian saya tali lagi sebagai pengaman agar kambing tersebut tidak jatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa kata *melawan hukum* pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya merupakan barang yang sepenuhnya milik saksi SUWIGNYO dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diberikan ijin oleh saksi Ranger Alias Ical untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Berupa hewan ternak”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian hewan sesuai ketentuan Pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta benar persidangan, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan berupa kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pencurian di

pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 terdakwa ketahui sekitar jam 02.00 WIB di Dusun. Sanggrahan Rt 001/001 Desa. Ngaglik Kecamatan. Srengat Kabupaten. Blitar didalam sebuah kandang yang terbuat dari bambu yang berada disebuah pekarangan dibelakang samping timur rumah korban Saksi SUWIGNYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan tangan kosong tanpa merusak kandang kambing milik Saksi Korban, karena pintu kandang kambing tersebut hanya ditali dan dapat dilepas dengan mudah, setelah pintu kandang terbuka kemudian saya langsung mengambil kambing dengan menggunakan tali pintu kandang tadi, setelah itu kambing tersebut saya keluarkan dari kandangnya dan saya tarik/ tuntun kearah sepeda motor dan saya naikkan keatas keranjang bambu, kemudian saya tali lagi sebagai pengaman agar kambing tersebut tidak jatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya di sebuah pekarangan yang berdekatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah korban, pada jam 02.00 WIB yang termasuk dalam kategori malam hari, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang terempel AG-5636-KBS;

Dipersidangan terbukti merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik terdakwa maka Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya

Dipersidangan terbukti milik korban maka dikembalikan kepada Korban SUWIGNYO.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yuswandi als Jayus Bin Tambir Alm terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol yang tertempel AG-5636-KBS;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphon Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) buah keranjang bambu (obrok);
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) ekor kambing betina jenis etawa warna putih kombinasi coklat dan ada sedikit warna hitamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.,